



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 204 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **14 September 2016** telah memiliki Suami a.n. **HENRY JOOY SAMMY NANLOHY**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **8171-KW-13102016-0004** tanggal **24 Oktober 2016**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor :800/337/Dinkes tanggal **9 April 2018** perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n **VENINA MARIA POCERATU**
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **8171-KW-13102016-0004** tanggal **24 Oktober 2016**.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **VENINA MARIA POCERATU**
NIP : **19660119 198703 2 008**
Pangkat/Gol. Ruang: : **Penata Tk.I (III/d)**
Unit Kerja : **Dinas Kesehatan Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Mei 2018** diberikan Tunjangan Suami a.n. **HENRY JOOY SAMMY NANLOHY** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

- Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

IKETIGA

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **20 April** 2018

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

P.A.G. LATUHERU, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 1983031 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.